

---

**RELEVANSI KONSEP BIBIT, BOBOT, BEBET DALAM SERAT BAB LURU  
NGELMU UNTUK MENGURANGI PERCERAIAN**

Tudung Fatwa Muhammad<sup>1</sup>  
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya  
e-mail: [tudungfatwamuhammad@gmail.com](mailto:tudungfatwamuhammad@gmail.com)

Ananda Indah Febrianti<sup>2</sup>  
Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
e-mail: [anandafebrianti1702@gmail.com](mailto:anandafebrianti1702@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan menggali konsep bibit, bobot, dan bebet sebagai kriteria memilih pasangan hidup dalam Serat Bab Luru Ngelmu. Konsep yang ditemukan dalam naskah kemudian direlevansikan dengan upaya mengurangi potensi kasus perceraian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori filologi dan teori etnofilosofi. Teori filologi digunakan untuk mengungkap konsep bibit, bobot, dan bebet dalam Serat Bab Luru Ngelmu. Teori etnofilosofi digunakan untuk merelevansikan kriteria pemilihan pasangan yang ada di dalam naskah dengan upaya mengurangi potensi kasus perceraian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas filologi, studi pustaka, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini mengungkap ada lima hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum memilih pasangan. Kelima hal tersebut terdiri atas kondisi kesehatan, status bukan budak, kemuliaan nasab, pengetahuan umum maupun agama, dan pekerjaan. Kelima kriteria ini memiliki relevansi dengan upaya mengurangi potensi kasus perceraian. Calon pasangan suami istri yang mempertimbangkan kriteria-kriteria ini akan memiliki kehidupan keluarga yang harmonis dan jauh dari potensi perceraian.

**Kata Kunci: Bibit, Bobot, Bebet, Perceraian**

**Abstract**

*This study aims to explore the concept of bibit, bobot, and bebet as criteria for choosing a life partner in the Serat Bab Luru Ngelmu. The concepts found in the text are then relevant to efforts to reduce the potential for divorce cases. This research is included in qualitative research through a descriptive approach. The theory used in this study is the theory of philology and ethnophilosophy. The theory of philology is used to reveal the concepts of bibit, bobot, and bebet in the Serat Bab Luru Ngelmu. Ethnophilosophical theory is used to relevant the criteria for choosing a partner in the text in an effort to reduce the potential for divorce cases. Data collection techniques in this study consisted of philology, literature, and interviews. The results of this study reveal that there are five things that can be taken into consideration before choosing a partner. These five things consist of health conditions, non-slave status, lineage honor, general and religious knowledge, and work. These five criteria have relevance to efforts to reduce the potential for divorce cases.*

*Prospective married couples who consider these criteria will have a harmonious family life and far from potential divorce.*

**Keywords:** *bibit, bebet, bobot, divorce*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan garis takdir Tuhan yang telah diatur sistematisnya dalam koridor keagamaan dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan didefinisikan sebagai jalinan lahir batin antara laki-laki dan wanita melalui hubungan suami istri untuk mewujudkan keluarga harmonis (Matondang, 2014:142). Perwujudan keluarga harmonis tersebut didasarkan kepada aturan agama yang dianut dan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara. Penerapan aturan keagamaan dan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mengurangi potensi konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Upaya membentuk keluarga harmonis tentu tidak dapat berlangsung secara singkat. Tidak jarang, dalam perjalanannya terjadi konflik sehingga ikatan pernikahan yang diharapkan menjadi sarana mewujudkan keluarga harmonis harus berakhir melalui jalan perceraian.

Perceraian adalah keputusan ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga keduanya haram bergaul selayaknya pasangan suami istri (Azizah, 2012:417). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa data perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebesar 15,31% dibandingkan dengan jumlah perceraian di tahun sebelumnya. Dari jumlah kasus tersebut, Provinsi Jawa Timur berada di posisi kedua di bawah Jawa Barat. Jawa Timur mencatatkan 102.065 kasus atau sekitar 19,76% dari kasus perceraian nasional. Kasus ini meningkat 15,67% dibandingkan dengan kasus perceraian pada tahun 2021 yang berjumlah 88.235 kasus (Badan Pusat Statistik, 2022).

Perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi. Matondang (2012:143-149) mencatat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, faktor usia, kurangnya pengetahuan agama, ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, faktor keturunan dan perbedaan latar belakang dari masing-masing pasangan. Faktor-faktor tersebut dapat ditanggulangi apabila masing-masing pasangan masih memiliki kemauan untuk mewujudkan keluarga harmonis. Keluarga dapat disebut berada pada posisi harmonis ketika anggota keluarga merasa tenteram dan bahagia dalam menjalani kehidupan bersama. Gunarsa (dalam Sudirman, 2018:82-83) menegaskan bahwa kebahagiaan tersebut tercipta karena minimnya perasaan tegang, khawatir, kecewa, dan adanya keikhlasan dalam menerima kondisi kehidupan yang

dijalani. Kondisi tersebut meliputi usia, latar belakang kehidupan, kondisi ekonomi, dan pengetahuan. Aspek-aspek yang ada tersebut seringkali dijadikan sebagai tolak ukur sebelum melangsungkan ikatan pernikahan. Tolak ukur ini lazim disebut kafaah dalam perspektif Islam serta bibit, bobot, dan bebet dalam perspektif budaya Jawa.

Pemilihan pasangan yang sesuai dengan masing-masing pribadi tidak dapat dilepaskan dari konsep bibit, bobot, dan bebet. Keluarga masyarakat Jawa selalu menelisik aspek-aspek kehidupan seseorang sebelum memutuskan untuk menjadikannya sebagai bagian dari keluarga. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kehidupan yang dijalani sesudah melakukan ikatan pernikahan menjadi keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan dalam rumah tangga ini yang selanjutnya diharapkan dapat menciptakan harmonisasi dalam kekeluargaan karena minimnya perselisihan dan pertengkaran. Latar belakang yang tersaji di atas menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh konsep bibit, bobot, dan bebet dalam mengurangi potensi kasus perceraian. Penelitian ini didasarkan pada konsep bibit, bobot, dan bebet yang tertulis dalam Naskah Serat Bab Luru Ngelmu. Serat Bab Luru Ngelmu sendiri merupakan salah satu naskah kuno yang telah didigitalisasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Serat Bab Luru Ngelmu memiliki nomor katalog 1302059 dan nomor panggil NB 670.

Penelitian mengenai Serat Bab Luru Ngelmu belum pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan penelitian yang mirip mengenai konsep bibit, bobot, dan bebet dalam mewujudkan keluarga harmonis pernah dilakukan oleh Anisatul Latifah (2018) *Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo)* dan Syafi'ul Umam, Mochamad Arifin, dan Khamim Tohari (2023) *Integrasi Konsep Kafa'ah Terhadap Peminangan Menurut Adat Jawa*. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2018) dilakukan dengan pendekatan normatif dengan bersumber dari data primer berupa hasil wawancara tokoh masyarakat Dusun Teganing II dan data sekunder berupa *nash* Al Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, perundang-undangan, dan pendapat akademisi. Penelitian yang dilakukan oleh Syafi'ul Umam, Mochamad Arifin, dan Khamim Tohari (2023) dilakukan melalui kajian hadis dan ayat Al Qur'an tentang kafaah serta pengintegrasian dengan prosesi peminangan menurut adat Jawa. Penelitian yang hendak dilakukan peneliti ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Kebaruan tersebut terletak pada data primer yang digunakan yakni Serat Bab Luru Ngelmu dengan dukungan data sekunder berupa kajian pustaka yang relevan dan hasil wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan teori filologi

dan etnofilosofi untuk mengkaji konsep bibit, bobot, dan bebet pada Serat Bab Luru Ngelmu dalam mengurangi potensi kasus perceraian.

Filologi pada dasarnya merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk memberitahukan isi cerita dalam bentuk tembang ataupun prosa. Cerita tersebut biasanya tertulis dengan huruf lampau (Sulistyorini, 2015:22). Cerita tersebut juga memuat tentang sejarah, filosofi, serta rekaman tertulis kebudayaan di masa lampau. Oleh karena itu, kajian dalam filologi juga membahas tentang kebahasaan, sejarah, filosofi, dan budaya dalam naskah. Terkait dengan pengembangan ajaran lampau untuk masa sekarang, filologi memiliki hubungan dengan etnofilosofi. Etnofilosofi digunakan oleh Paulin Hountondji untuk merujuk pada karya yang menyajikan tentang pandangan dunia kolektif terhadap masyarakat Afrika berupa mitos, kearifan lokal, folklor sebagai filsafat (Gillman, 2014:178). Afolayan (2018:317) menyatakan bahwa etnofilosofi merupakan usaha yang digerakkan secara politis. Usaha ini dilakukan oleh masyarakat Afrika yang tidak ingin terkungkung pada politisasi barat. Masyarakat Afrika mencetuskan gerakan untuk menggali dan mengembangkan falsafah dan kearifan lokal Afrika guna menyelesaikan konflik di Afrika dibandingkan dengan menggunakan politik barat.

Berdasarkan uraian pendahuluan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas penulis menuliskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana konsep bibit, bobot, dan bebet pada Serat Bab Luru Ngelmu sebagai tolak ukur seseorang sebelum melakukan pernikahan? dan 2) Bagaimana relevansi konsep bibit, bobot, dan bebet pada serat Bab Luru Ngelmu dalam mengurangi potensi kasus perceraian?. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian mengenai konsep bibit, bobot, dan bebet dalam perspektif budaya Jawa dan mengidentifikasi relevansi konsep bibit, bobot, dan bebet pada Serat Bab Luru Ngelmu dalam upaya mengurangi potensi kasus perceraian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian naskah kuno dengan teori etnofilosofi terhadap permasalahan di masa sekarang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjelaskan konsep bibit, bobot, dan bebet sebagai tolak ukur seseorang sebelum melakukan pernikahan dan menjelaskan relevansi konsep bibit, bobot, dan bebet dalam mengurangi potensi kasus perceraian.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah. Pengumpulan data ini bertujuan untuk menafsirkan informasi yang ada. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertindak sebagai

instrumen kunci (Anggito & Setiawan, 2018:8). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah Serat Bab Luru Ngelmu yang telah didigitalisasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor katalog 1302059 dan nomor panggil NB 670. Penggunaan metode kualitatif didasari pada proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap naskah. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis naskah Serat Bab Luru Ngelmu ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan dengan menggambarkan apa yang ada di dalam data. Penggambaran tersebut meliputi objek-objek yang menjadi pendukung data tersebut (Hermawan, 2019:15). Pendekatan deskriptif dilakukan dengan tanpa adanya rekayasa termasuk dalam mengkaji informasi maupun konsep yang ada di dalam naskah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga hal. Ketiga hal tersebut dimulai dari filologi, studi pustaka, dan wawancara. Teori filologi digunakan karena bahan kajian merupakan naskah kuna dengan menggunakan aksara Jawa. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam implementasi teori filologi meliputi inventarisasi naskah, deskripsi naskah, transkripsi naskah, transliterasi naskah, dan suntingan teks. Teknik kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilaksanakan dengan cara pengumpulan berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini juga dilakukan untuk memperkuat interpretasi terhadap nilai-nilai di dalam naskah. Teknik ketiga yang digunakan adalah wawancara. Estenberg (dalam Sugiyono, 2017:72) menyebutkan bahwa wawancara merupakan kegiatan interaksi tanya jawab antara dua orang untuk bertukar informasi. Teknik wawancara dilakukan untuk mendukung dan memperkuat interpretasi peneliti terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam naskah Serat Bab Luru Ngelmu. Narasumber yang diwawancarai merupakan orang-orang yang faham mengenai konsep kafaah dan bibit, bobot, bebet baik dari segi perspektif budaya maupun kaitannya dengan syariat agama Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan pada dasarnya termasuk dalam kebutuhan alami setiap manusia. Pernikahan yang dilangsungkan oleh manusia tidak hanya berorientasi pada pemuasan nafsu semata tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri. Pemertahanan eksistensi manusia hanya bisa dicapai ketika manusia mempunyai keturunan. Agar keturunan yang dimiliki menjadi keturunan yang baik, agama Islam mengatur tata cara dan persyaratan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Para fukaha penganut empat imam mazhab memberikan definisi bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian

yang menjadikan diperbolehkannya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan. Pernikahan ini diawali dengan akad yang berisikan ucapan nikah atau kawin, atau perkataan lainnya yang bersinonim dengan dua kata tersebut (Al-Jaziri, 1986). Hukum melaksanakan pernikahan pada mulanya adalah boleh karena hal ini merupakan bagian dari kodrat manusia sebagai makhluk hidup.

Faktor penting langgengnya pernikahan terletak pada kemampuan beradaptasi antara suami dengan istri. Adaptasi ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan mendasar dari kehidupan mandiri menjadi kehidupan berkeluarga. Penyesuaian yang dilakukan oleh setiap pasangan harus didasari dengan sikap dan pola pikir yang luwes (Gustiawati & Lestari, 2016:57). Sikap dan pola pikir yang semacam ini akan menjadikan setiap pasangan mampu mengambil keputusan yang bijak saat terjadi konflik rumah tangga. Hal ini tidak dapat terlepas dari ranah kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Kepribadian ini melekat dalam masing-masing individu dan memiliki arti penting dalam sebuah pernikahan. Pertimbangan kriteria calon pasangan sebelum menikah lazim dilakukan untuk memilah dan memilih calon yang terbaik untuk membina rumah tangga. Pemilihan calon pasangan ini kerap didasarkan pada kriteria bibit, bobot, dan bebet dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Kriteria ini diharapkan menjadi filterisasi awal untuk menemukan kecocokan dan keserasian antar pasangan sebelum melaksanakan akad nikah.

***Konsep Bibit, Bobot, dan Bebet pada Serat Bab Luru Ngelmu Sebagai Tolak Ukur Seseorang Sebelum Melakukan Pernikahan***

Kriteria bibit, bobot, dan bebet kerap dijadikan sebagai standarisasi calon mempelai sebelum melaksanakan pernikahan. Bibit berarti perihal keturunan atau nasab calon mempelai. Keturunan dalam konsep bibit dititikberatkan pada latar belakang calon mempelai. Bobot diartikan sebagai kriteria calon mempelai perihal kemampuan ekonomi, profesi, dan prinsip kehidupan yang dimiliki oleh calon mempelai. Bobot juga berhubungan dengan kekayaan, pengetahuan, dan masa depan. Pasangan dengan pekerjaan dan kondisi ekonomi yang baik akan memiliki prospek masa depan yang lebih tertata. Kriteria ketiga dari calon mempelai dalam kebudayaan Jawa adalah bebet. Bebet merupakan penentuan calon pasangan perihal kedudukan dalam masyarakat dan sifat yang dimiliki. Kriteria bebet ini berkorelasi dengan budi pekerti calon mempelai (Oktaviani, 2010:35-36; Kholik, 2019:4).

Kriteria penentuan pasangan melalui konsep bibit, bobot, dan bebet pernah disinggung oleh Mangkunegara IV dalam Serat Warayagnya. Mangkunegara IV menuliskan

bahwa pernikahan sejatinya bertujuan untuk mencari keselamatan hidup, menjauhkan diri dari penyakit, mencari kesenangan hati, dan mendapatkan keturunan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Mangkunegara IV menyarankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan bobot (kemampuan pribadi), bibit (asal keturunan), bebet (strata sosial keluarga), dan pemberian dari raja (Masfiah, 2021:345-346). Selain terdapat dalam naskah Serat Warayagnya karya Mangkunegara IV, kriteria pemilihan pasangan juga terdapat dalam naskah Serat Bab Luru Ngelmu yang telah didigitalisasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor katalog 1302059 dan nomor panggil NB 670. Di dalam Serat Bab Luru Ngelmu ini kriteria penentuan pasangan tidak disebut dengan bibit, bobot, dan bebet. Kriteria penentuan pasangan dalam Serat Bab Luru Ngelmu ini disebut sebagai kafaah atau kesetaraan antara kedua calon pengantin.

Konsep bibit, bobot, dan bebet dengan konsep kafaah memiliki substansi isi yang sama. Keduanya memiliki posisi sebagai anjuran saat calon mempelai hendak memilih pasangan. Kafaah melingkupi lima hal yang terdiri atas ketidak cacatan secara fisik, status sosial merdeka atau bukan budak, nasab atau asal keturunan, pengetahuan agama dan kepribadian, serta pekerjaan atau profesi yang dimiliki. Kelima kriteria dalam konsep kafaah ini selaras dengan penjabaran dari ketiga kriteria yang terdapat dalam konsep bibit, bobot, dan bebet. Berkaitan dengan kesamaan substansi yang ada dalam konsep bibit, bobot, dan bebet dengan konsep kafaah, Mahmudah (2016:113) menyatakan bahwa kriteria pemilihan pasangan dalam budaya masyarakat Jawa melalui kriteria bibit, bobot, dan bebet memiliki kesesuaian dengan pandangan Islam perihal penentuan pasangan hidup. Berbagai dalil atau nas yang dijadikan sebagai pijakan untuk memilih pasangan hidup dapat dinilai sebagai ungkapan bibit, bobot, dan bebet dalam bahasa Arab. Hal ini menjadikan konsep tersebut dianggap sebagai bahasa lain dari anjuran kafaah dalam ajaran Islam.

Kriteria calon mempelai yang pertama dalam Serat Bab Luru Ngelmu adalah bebas dari penyakit gila, kusta, dan *vitiligo*. Ketiga penyakit ini dapat menjadikan seorang laki-laki tidak setara dengan seorang perempuan sehingga berakibat pada tidak dianjurkannya keduanya melakukan pernikahan. Naskah Serat Bab Luru Ngelmu tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kriteria riwayat kesehatan ini termasuk dalam konsep bibit dalam pemilihan pasangan menurut budaya Jawa. Tetapi jika didasarkan pada substansi yang terdapat dalam kriteria yang pertama ini, maka ditemukan keselarasan dengan konsep bibit yakni berkaitan dengan kondisi kesehatan yang dimiliki oleh setiap calon mempelai. Kutipan

dalam naskah Serat Bab Luru Ngelmu tentang kriteria kesehatan yang harus dimiliki oleh kedua calon mempelai:

*Kang dhihin arêp slamêt sangking cacadé nikah kaya édan lan judzam lan baras mangka wong kang édan atawa judzam atawa baras iku ora ngufoni ing wong kang slamêt sangking têlung pèrkara. Mangka lanang kang anak anak turuné wong judzam atawa édan mangka ora ngufoni ing wadoné kang ora anak turuné wong édan judzam baras kang tinutur.*

Terjemahan:

yang awal supaya selamat dari cacatnya pernikahan seperti gila dan kusta dan vitiligo. Maka orang yang gila atau penderita kusta atau vitiligo itu tidak setara dengan orang yang selamat dari tiga perkara (tersebut). Maka laki-laki yang merupakan keturunan dari penderita kusta atau orang gila maka tidak setara dengan perempuan yang bukan keturunan dari orang gila atau penderita kusta atau penderita vitiligo yang sudah dituturkan.

Kutipan di dalam naskah Serat Bab Luru Ngelmu tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang mengakibatkan ketidakcocokan antara penderita penyakit gangguan jiwa, *judzam*, dan *barash* dengan individu yang terbebas dari ketiga penyakit tersebut. Lebih lanjut, keturunan dari para penderita ketiga penyakit tersebut juga dianggap tidak setara dengan individu yang memiliki latar belakang keluarga terbebas dari gangguan jiwa, *judzam*, dan *barash*. Ulama penganut Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Nasir dari Malik menyatakan bahwa keselamatan dari cacat menjadi salah satu syarat dari kafaah. Laki-laki yang memiliki cacat jasmani dalam pandangan lahiriah tidak setara dengan perempuan yang sehat (Muzakki & Hafshawati, 2021:36). Ketidaksetaraan antara individu yang sehat dengan individu pengidap penyakit tersebut didasarkan pada potensi adanya aib nikah yang mengakibatkan dibatalkannya sebuah pernikahan. Syaikh Ibn Qasim Al-Ghazi dan Imam Abu Suja' menyatakan bahwa terdapat lima aib nikah yang dapat menjadi landasan pembatalan pernikahan. Seorang laki-laki dibatalkan pernikahannya apabila ditemukan lima aib yang terdiri atas gangguan jiwa, *judzam*, *barash*, *al-jubb*, dan *al-'anat*. Begitu juga perempuan dapat dibatalkan pernikahannya karena lima aib yang terdiri atas gangguan jiwa, *judzam*, *barash*, *rataq*, dan *qarn* (Ilham, 2022:100).

Al Syarbini (2014:130) menjelaskan bahwa *judzam* merupakan jenis penyakit yang menimpa seseorang dengan gejala organ tubuh memerah lalu menghitam dan seiring berjalannya waktu organ tubuh tersebut akan terputus. Sedangkan *barash* merupakan penyakit kulit dengan gejala memutihnya daerah kulit tertentu. Penyakit *judzam* dan *barash* dalam literatur medis saat ini kerap disebut sebagai penyakit kusta dan vitiligo. Penyakit kusta disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium leprae* yang ditularkan oleh penderita kusta basah. Bakteri ini hanya dapat menularkan penyakit pada manusia. Penularan penyakit kusta

terjadi saat ada kontak lama dengan penderita secara berulang-ulang dalam pergaulan yang rapat (Rismawati, 2013:2-3). Kontak lama dengan penderita ini dapat terjadi apabila seseorang tinggal satu rumah atau tidur bersama dan menggunakan pakaian serta peralatan mandi secara bersama-sama. Penyakit vitiligo merupakan kelainan poligenik multifaktoral yang belum diketahui penyebabnya. Para ahli menduga bahwa penyebab vitiligo ini dikarenakan adanya virus. Penyakit vitiligo dapat disebabkan karena stres, akumulasi bahan beracun, penyakit autoimun, perubahan lingkungan seluler, perubahan yang mendadak dalam kromosom, dan gangguan pergerakan *melanosolit*. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa vitiligo juga dapat terjadi karena faktor keturunan (Lukas & Sibero, 2015:95). Penyakit ini bisa berakibat serius bagi para penderitanya dan orang yang ada di sekitar penderita tersebut. Penyakit ini juga digolongkan menjadi penyakit yang menjangkitkan yang dapat menjadikan orang lain di sekitarnya tertular (Al-Qulyubi, 2014:262).

Kriteria kedua yang menjadi kesetaraan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki dalam naskah Serat Bab Luru Ngelmu adalah status sosial calon mempelai dalam kehidupan masyarakat. Kriteria kafaah yang kedua ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh Mangkunegara IV perihal bebet yang merujuk pada strata sosial yang dimiliki oleh keluarga (Masfifah, 2021:346). Hal ini juga selaras dengan pendapat Suwarna (dalam Fadli, 2013:8) yang mengemukakan bahwa bebet merupakan kedudukan sosial calon pasangan di tengah masyarakat. Kutipan dalam naskah Serat Bab Luru Ngelmu berkaitan dengan status sosial adalah:

*Lan kapindhoné mêrdika mangka lanang budhak iku ora ngufoni wadon mêrdika. Atawa anak putuné budhak iya ngufana anak putuné wong mêrdika.*

Terjemahan:

Dan yang kedua yakni (perihal) merdeka, maka budak laki-laki tidak setara dengan wanita yang merdeka atau (sedangkan) anak cucu budak setara dengan anak cucunya orang yang merdeka

Kutipan di atas menyatakan bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon mempelai adalah dirinya merupakan golongan orang yang merdeka bebas dari perbudakan. Status merdeka di sini dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang tidak termasuk dalam budak atau hamba sahaya.. Hal ini tidak semata-mata untuk mendikotomikan manusia, melainkan para ulama berpegang pada dalil Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 75. Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut bahwa budak berada di bawah kepemilikan tuannya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budak tidak dapat melakukan sesuatu sesuai kehendaknya tanpa ada perintah dari tuannya (Sabiq, 2004:575). Apabila hal ini ditarik dalam urusan pernikahan maka akan ditemukan kenyataan bahwa budak tidak dapat menafkahkan

hartanya kecuali atas perintah dari tuannya sehingga berdampak pada rumah tangganya. Yang perlu digarisbawahi saat ini adalah fenomena perbudakan sudah tidak lazim dilakukan sehingga masing-masing calon mempelai sejatinya telah mencapai taraf setara dan memenuhi kriteria merdeka.

Kriteria ketiga dalam konsep kafaah sebagaimana yang tercantum dalam Serat Bab Luru Ngelmu adalah berkaitan dengan kemuliaan nasab. Nasab di sini diartikan sebagai garis keturunan yang dimiliki oleh calon mempelai. Nasab dalam konsep kafaah sama dengan konsep bibit dalam kriteria pemilihan pasangan menurut budaya masyarakat Jawa. Anjuran perihal nasab diberikan dengan harapan sesudah menikah kedua calon mempelai tidak memiliki jurang kesenjangan terlampau dalam. Kriteria pasangan perihal nasab ditunjukkan melalui kutipan:

*Lan kaping teluné mulya nasabé sênadyan wong ngajam mangka lanang ngajam iku ora ngufoni ing wadon ngarab sênadyan biyungé ngajam lan lanang kang ora tédhak Hasim mangka ora ngufoni ing wadon kang tédhak Hasim sênadyan biyungé ngajam lan malih ora ngufoni liyane Bani Hasim lan liyané Bani Mutalib ing Bani Hasim lan Bani Mutalib.*

Terjemahan:

Dan yang ketiga adalah tentang kemuliaan nasabnya meskipun bangsa selain arab, maka laki-laki selain arab itu tidak setara dengan wanita arab meskipun ibunya bukan orang arab, dan laki-laki (yang) juga bukan keturunan Bani Hasyim maka tidak setara dengan wanita yang keturunan Bani Hasyim meskipun ibunya bukan orang Arab, dan menjadi tidak setara selain Bani Hasyim dan selain Bani Mutolib terhadap Bani Basyim dan Bani Mutolib.

Kutipan tersebut menyatakan adanya kriteria kemuliaan nasab yang berlaku bagi bangsa Arab maupun non-Arab. Dalam kutipan tersebut yang menjadi konsentrasi utama perihal nasab adalah budaya bangsa Arab. Nasab menurut penjelasan Al-Qurthubi (dalam Jamil, 2016:125) merupakan istilah yang merujuk pada percampuran antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan berdasarkan ketentuan syariat. Dari proses reproduksi ini nantinya akan menghasilkan keturunan. Selanjutnya dalam suatu pendapat juga dikemukakan bahwa keturunan yang didapat dari proses reproduksi yang tidak sesuai dengan prosedur syariat maka antara keturunan yang dilahirkan dengan individu yang melahirkan tidak memiliki hubungan nasab. Penjelasan berkaitan nasab ini menunjukkan bahwa urgensi nasab dalam sebuah pernikahan adalah untuk mengetahui garis keturunan yang dimiliki oleh seorang calon mempelai.

Imam Bukhari mencatat bahwasanya Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadits bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa wanita dinikahi karena empat hal. Salah satu dari keempat hal tersebut adalah nasab. Pemilihan pasangan berdasarkan nasabnya

menduduki posisi kedua setelah faktor kekayaan. Pemilihan pasangan dengan dasar nasab akan berguna bagi seseorang untuk mencapai posisi baik berupa derajat tertentu ataupun kedudukan yang mulia (Sholihin, 2021:5). Keterangan yang didapat dari kutipan Serat Bab Luru Ngelmu di atas menunjukkan bahwa dalam budaya Arab, orang Arab hanya setara dengan sesama Arab. Suku Quraisy juga dianggap hanya setara dengan sesama mereka. Laki-laki dengan status non-Arab dianggap tidak setara dengan wanita Arab. Para ulama dari madzhab Syafi'i berpandangan bahwa laki-laki yang berasal dari suku Quraisy (selain Bani Hasyim dan Bani Muthalib) tidak setara dengan wanita dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Selain itu Serat Bab Luru Ngelmu juga mencatat perihal perbedaan nasab dalam masyarakat Jawa seperti dalam kutipan di bawah ini:

*Mangka êndi êndi wong kang mulya nasabé iya ora ngufuni ing wong kang asor nasabé masalan anak lanangé wong kang ora tédhak radèn iku ora ngufoni ing anak wadoné wong kang tédhak radèn kêrana radèn iku nasabé mulya mungguh ngajam Jawa.*

Terjemahan:

Maka siapapun orang yang mulia nasabnya tidak setara dengan orang yang tidak mulia nasabnya, misalnya anak laki-laki dari seorang yang bukan keturunan raden (bangsawan) maka tidak setara dengan anak perempuan dari seseorang yang merupakan keturunan (raden) bangsawan karena raden (bangsawan) adalah nasab mulia menurut suku Jawa

Kutipan tersebut menyatakan bahwa seseorang dengan garis keturunan mulia tidak setara dengan seseorang yang memiliki garis keturunan kurang mulia. Seseorang dengan gelar raden dianggap tidak setara dengan orang lain yang tidak memiliki garis keturunan ningrat. Keluarga ningrat adalah pewaris darah priyayi sehingga tidak akan setara dengan keluarga *wong cilik*. Pernikahan antara sesama keluarga ningrat sejatinya dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antara suami dengan istri. Kesenjangan ini meliputi gaya berbusana, gaya berbicara, hingga tata kehidupan sehari-hari dari masing-masing calon mempelai. Apabila kedua calon mempelai berasal dari latar belakang keluarga yang sama akan menjadikan kemudahan dalam membina rumah tangga karena adanya persamaan kehidupan sebelumnya. Kesenjangan antara suami dan istri yang terlalu jauh dikhawatirkan menjadi pemicu perselisihan rumah tangga hingga berakibat pada perceraian.

Kriteria keempat dalam konsep kafaah sebagaimana yang tertulis dalam Serat Bab Luru Ngelmu adalah tentang keagamaan. Konteks keagamaan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki oleh calon mempelai utamanya mempelai laki-laki yang kelak menjadi pemimpin keluarga. Serat Bab Luru Ngelmu tidak menyebutkan secara langsung bahwa kriteria keagamaan termasuk dalam konsep bobot dalam perspektif

budaya Jawa. Meskipun demikian, terdapat keselarasan antara konsep bobot yang mempertimbangkan kualitas pribadi calon mempelai dengan kemampuan perihal keagamaan dalam perspektif kafaah. Kutipan di dalam naskah Serat Bab Luru Ngelmu yang membahas perihal kualitas keagamaan calon mempelai sebagai berikut:

*Kaping paté ngadil ngafèh agamané. Mangka utawi lanang kang fasèk iku mangka ora ngufoni ing wadon ngadil mangka kufuné wadon ngadil iya lanang ngadil lan ora ngufoni lanang bodho ing wadon ngalim mangka kufuné wadon ngalim iya lanang ngalim.*

Terjemahan:

Yang keempat yakni berkaitan dengan adil dan tahu ilmu agama. Maka laki-laki yang fasik itu tidak setara dengan wanita yang adil, maka setaranya wanita yang adil juga dengan laki-laki yang adil, dan tidak setara laki-laki yang bodoh dengan wanita yang alim sebab setaranya wanita yang alim juga dengan laki-laki yang alim,

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pengetahuan dan kecakapan dalam bidang agama memegang peranan penting dalam sebuah pernikahan. Laki-laki yang fasik tidak setara dengan perempuan yang taat beragama. Fasik berarti keluar dari sesuatu. Definisi fasik dalam konteks agama Islam adalah orang yang tidak berada dalam ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya (Al-Mubarrakfuri, 2010:6). Definisi tersebut menunjukkan bahwa kefasikan merupakan kondisi seseorang yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menjadikannya tidak setara dengan calon mempelai yang taat beragama. Pemilihan pasangan dengan berdasarkan kesamaan agama merupakan kewajiban bagi seorang yang beragama Islam. Pemilihan pasangan dengan mementingkan aspek agamanya selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda bahwa wanita dinikahi karena empat perkara. Empat perkara tersebut adalah karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Dari keempat kriteria tersebut Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikahi wanita atas dasar agamanya (Munawwar & Mustaqim, 2001:138).

Ibnul Qayyim mengemukakan bahwa kriteria utama dari pemilihan pasangan berdasarkan hadits Nabi SAW terletak pada agama dan kesempurnaannya. Seorang perempuan yang memeluk agama Islam haram dinikahkan dengan laki-laki yang beragama selain Islam. Begitu juga dengan wanita yang senantiasa berada dalam ketaatan terhadap Allah SWT dilarang dinikahkan dengan pria durhaka (Gustiawati & Lestari, 2016:35). Ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Hal ini menyiratkan bahwa modal utama yang harus dimiliki oleh setiap calon mempelai untuk

membina rumah tangga adalah pengetahuan dan kecakapan dalam agama serta kepribadian yang luhur.

Kriteria kelima dalam konsep kafaah yang terdapat dalam Serat Bab Luru Ngelmu adalah perihal pekerjaan calon mempelai. Sama seperti keempat kriteria kafaah sebelumnya, kriteria ini juga tidak disebutkan secara eksplisit termasuk dalam konsep bobot menurut perspektif masyarakat Jawa. Meskipun demikian, pekerjaan dalam konsep kafaah dapat disamakan dengan konsep bobot dalam perspektif budaya Jawa. Hal ini didasarkan pada makna bobot yang berarti kondisi ekonomi dari calon mempelai. Sedangkan kondisi ekonomi tentunya didasarkan pada pekerjaan yang dimiliki oleh calon mempelai. Kutipan dalam Serat Bab Luru Ngelmu yang menganjurkan adanya pertimbangan dari segi pekerjaan dalam menentukan pasangan hidup seperti yang tercantum di bawah ini.

*Lan kaping limané bagus pênggaotané lan pekasabbané iku mangka utawi anak lanangé kang asor kasabé iku mangka ora ngufoni ing wadoné wong kang mulya kasabé.*

Terjemahan:

Dan yang kelima adalah bagus profesi juga pekerjaannya, maka jika seorang laki-laki itu rendah pekerjaannya maka tidak setara dengan wanita yang mulia pekerjaannya,

Kutipan tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan antara seseorang yang dianggap memiliki pekerjaan rendah dengan calon pasangannya yang memiliki pekerjaan mulia. Mayoritas ulama selain mazhab Malikiyah berpandangan bahwa pekerjaan merupakan bagian dari anjuran kesetaraan dalam pernikahan. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Al-Baihaqi bahwa calon mempelai yang memiliki pekerjaan terhormat setara atau serasi dengan orang yang memiliki pekerjaan terhormat pula. Sebaliknya, calon mempelai dengan pekerjaan terhormat dianggap tidak setara dengan tukang bekam (pekerjaan yang dianggap rendah) (Muzakki & Hafshawati, 2021:35). Para ulama menyarankan agar pekerjaan calon mempelai laki-laki hendaknya mendekati pekerjaan dari keluarga calon mempelai wanita. Pekerjaan merupakan kriteria terakhir dalam anjuran kafaah menurut para fukaha. Anjuran ini diberikan mengingat pekerjaan menjadi penopang utama perekonomian suatu keluarga. Terkait dengan ukuran sebuah pekerjaan tergolong terhormat atau tidak, hal ini disesuaikan dengan adat masyarakat yang berlaku di suatu daerah tertentu.

### ***Relevansi Konsep Bibit, Bobot, dan Bebet pada Serat Bab Luru Ngelmu dalam Mengurangi Potensi Kasus Perceraian***

Konsep kafaah dalam Serat Bab Luru Ngelmu memiliki subbab tersendiri dalam bahasan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa kafaah sebaiknya menjadi salah satu dasar

pertimbangan sebelum seorang manusia melaksanakan pernikahan. Kutipan di dalam naskah Serat Bab Luru Ngelmu yang menjelaskan tentang kafaah sebagai berikut:

*Utawi artiné khufu' iku padhané lanang ing wadon ing dalêm sifat sampurnané atawa ing dalêm sifat inané lan iya khufu iku dènwilang wilang ing dalêm nikah têtapi ora dadi sarat sahé nikah kêrana ingkang duwé khak khufu iku wadon lan wali.*

Terjemahan:

Atau arti dari kufu itu setaranya laki-laki dan perempuan dalam sifat kesempurnaan atau di dalam sifat kehinaan. Dan kufu itu dibagi (menjadi beberapa hal) dalam pernikahan tetapi tidak menjadi syarat sahnya nikah karena yang punya hak kufu itu perempuan dan walinya

Kutipan di atas menunjukkan bahwa definisi kafaah adalah kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kesetaraan ini tidak hanya berlaku dalam hal kebaikan namun juga berlaku untuk keburukan yang dimiliki oleh calon mempelai. Hukum kafaah sendiri hanya sebatas anjuran bukan menjadi syarat sah nikah. Kafaah tidak menjadi syarat nikah sebab syarat sah nikah adalah adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya wali calon mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, adanya mahar, dan adanya ijab kabul antara calon mempelai laki-laki dengan wali calon mempelai perempuan (Mustain, wawancara pribadi, 26 Mei 2023). Kafaah berkedudukan sebagai anjuran untuk dipertimbangkan juga dijelaskan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Kitab *Fathul Wahab*. Imam Zakaria al-Anshari memfatwakan bahwa kafaah merupakan sebuah pertimbangan dalam pernikahan dan tidak berpengaruh pada keabsahan. Kafaah merupakan hak dari calon istri dan wali serta berhak untuk digugurkan (Al-Anshari, 2002:47).

Fenomena perceraian memiliki berbagai dampak negatif. Perceraian dapat menjadikan renggangnya hubungan antara keluarga suami dengan keluarga istri. Bahkan perceraian juga dapat mempengaruhi kehidupan anak baik dari segi prestasi maupun psikologi (Matondang, 2014:142). Perceraian dapat didefinisikan sebagai putusnya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri. Pemutusan ikatan pernikahan ini harus melalui persidangan di pengadilan agama sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Perceraian mustahil terjadi tanpa ada faktor penyebab. Hal ini disebabkan perceraian merupakan sesuatu yang boleh dilakukan namun sangat dihindari oleh setiap pasangan suami istri.

Matondang (2014:143-148) mengemukakan ada lima faktor yang menjadi penyebab perceraian. Kelima faktor tersebut meliputi ekonomi, usia, kurangnya pengetahuan agama, perbedaan latar belakang kehidupan sebelumnya dan silang pendapat dalam rumah tangga.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Matondang (2014), Siburian (2019:34) mengemukakan enam penyebab perceraian meliputi melakukan perbuatan yang menjadi larangan agama, menelantarkan pasangan selama kurun waktu tertentu, melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan dalam kehidupan berumah tangga, terkena penyakit atau cacat badan, dan tidak adanya harapan rukun karena perselisihan terus menerus. Sementara itu Harjianto & Jannah (2019:38-39) memberikan pandangan faktor penyebab perceraian antara lain karena permasalahan ekonomi, perselingkuhan, ketidakharmonisan, dan faktor tanggung jawab masing-masing pasangan. Dari beberapa faktor yang dirumuskan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian terdiri atas kecacatan fisik atau penyakit calon pasangan, latar belakang kehidupan sebelumnya, kualitas keagamaan, perselisihan dan perbedaan pendapat antara suami dengan istri, tindakan pasangan yang melanggar hukum dan norma, serta faktor ekonomi.

Perceraian dapat ditekan dengan melakukan beberapa upaya sedini mungkin. Upaya yang dimaksud adalah pemilihan calon pasangan yang setara dan serasi. Sebagai dasar dari upaya seleksi ini maka dapat digunakan dasar pertimbangan berupa konsep bibit, bobot, dan bebet atau konsep kafaah sebagaimana anjuran para ulama. Dalam posisinya sebagai pertimbangan, kafaah memiliki peranan penting sebab dapat menjadi faktor kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Konsep kafaah juga akan menjamin keselamatan wanita dari potensi perpecahan hingga perceraian dalam rumah tangga (Shihab, 2010:58). Pendapat dari Quraish Shihab ini menunjukkan bahwa konsep kafaah ataupun konsep bibit, bobot, bebet memiliki korelasi dengan upaya perwujudan ketentraman dalam berumah tangga. Kedua konsep ini juga dipandang efektif sebagai upaya untuk mencegah perpecahan dalam rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri (Mustawa, A., wawancara pribadi, 31 Mei 2023).

Konsep bibit dalam perspektif budaya Jawa yang meliputi riwayat kesehatan dan asal usul atau nasab calon mempelai dapat digunakan sebagai salah satu kriteria dalam menentukan pasangan ideal. Calon mempelai dengan riwayat kesehatan yang baik akan menghilangkan kekhawatiran terhadap penularan penyakit. Suatu hal yang dikhawatirkan, apabila salah satu dari keduanya terpapar penyakit dapat menularkan penyakit tersebut. Kesehatan yang baik antar kedua calon mempelai juga dapat menyelamatkan keduanya dan keluarganya dari aib pernikahan. Selain berkaitan dengan riwayat kesehatan, konsep bibit juga membahas tentang garis keturunan atau nasab calon mempelai. Latar belakang calon suami atau calon istri pasti mempengaruhi kehidupan sesudah menikah. Ketika keduanya

berasal dari latar belakang keluarga yang mendekati persamaan, maka tidak ditemukan kesulitan untuk beradaptasi dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu konsep bibit atau konsep kesetaraan nasab penting untuk dipertimbangkan.

Konsep kedua dalam seleksi pasangan hidup berdasarkan perspektif budaya Jawa adalah bebet. Konsep bebet ini selaras dengan konsep kafaah merdeka. Di dalam konsep bebet selain mempertimbangkan perihal status sosial kedua calon mempelai di tengah-tengah masyarakat juga berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki oleh kedua calon mempelai. Merdeka dalam konsep kafaah didefinisikan sebagai status bukan budak. Hal ini dianggap tidak berlaku sekarang sebab perbudakan sudah tidak lazim dilakukan pada era saat ini. Perihal status sosial dalam masyarakat, hal ini hampir memiliki kesamaan dengan nasab atau garis keturunan dalam konsep bibit. Semakin banyak persamaan yang dimiliki oleh kedua calon mempelai, maka hal ini akan semakin memperbesar potensi kelanggengan rumah tangga mereka. Sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh kedua calon juga harus menjadi salah satu bahan pertimbangan seleksi pasangan. Kepribadian yang kurang baik dari masing-masing pihak akan membuka potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan terdapat 3.173 kasus KDRT dalam kurun waktu 1 Januari 2022 hingga 14 Februari 2023. Fakta lain yang terungkap, meskipun mayoritas korban KDRT adalah perempuan dengan jumlah prosentase 85% kasus, namun 15% sisanya yang menjadi korban adalah laki-laki (Putri, 14 Februari 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan dari segi sikap dan kepribadian calon mempelai harus dipikirkan dengan matang.

Kriteria ketiga dalam pemilihan pasangan menurut perspektif budaya Jawa adalah bobot. Konsep bobot berasal dari kualitas pribadi tiap-tiap individu. Konsep bobot di sini meliputi kriteria pengetahuan baik umum maupun agama dan pekerjaan dalam perspektif kafaah. Mayoritas ulama penganut empat mazhab sepakat untuk menggunakan kriteria agama sebagai kriteria terpenting dalam memilih pasangan. Rujukan dari ijmak ini adalah hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan laki-laki memilih wanita yang paling utama atas dasar agamanya. Daradjat (2005:30) mengungkapkan adanya kecenderungan bagi orang yang taat beragama dapat mempertanggungjawabkan moralnya. Hal ini berbanding terbalik dengan orang yang kurang taat dalam beragama. Orang yang demikian cenderung memiliki karakter yang kurang disenangi oleh khalayak ramai.

Pengetahuan akan agama menjadi bekal penting bagi pasangan suami istri yang hendak membina rumah tangga. Suami istri yang mengetahui aturan agama akan menyadari hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kesadaran ini akan membawa keluarga menuju ketentraman dan terhindar dari bahaya perceraian (Mustawa, A., wawancara pribadi, 31 Mei 2023). Pengetahuan umum maupun pengetahuan agama juga akan membantu pasangan suami istri dalam hal pekerjaan. Dengan bekal kemampuan yang dimiliki, seorang laki-laki bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Anjuran kesetaraan dalam pekerjaan sejatinya juga untuk menghindarkan pasangan suami istri dari rasa curiga. Pasangan yang memiliki latar belakang pekerjaan yang hampir sama ditambah dengan pengetahuan yang dimiliki akan memiliki sistem filterisasi bagi setiap isu miring yang ada. Hal ini menjadikan pasangan suami istri lebih tabah dan mampu berpikir jernih ketika menghadapi perbedaan pendapat atau rintangan rumah tangga.

## **PENUTUP**

Konsep bibit, bobot, dan bebet dalam Serat Bab Luru Ngelmu terdiri atas lima kriteria. Kriteria pertama adalah terbebas dari penyakit gangguan jiwa, kusta, dan vitiligo. Kriteria kedua adalah calon mempelai berstatus sebagai orang yang Merdeka yang berarti bukan merupakan budak atau hamba sahaya. Kriteria ketiga adalah memiliki garis keturunan atau nasab yang baik dan mulia. Kriteria keempat adalah memiliki pengetahuan dan kecakapan di bidang umum maupun agama. Kriteria terakhir yang ada dalam naskah Serat Bab Luru Ngelmu adalah calon mempelai memiliki pekerjaan atau profesi yang baik. Kelima kriteria yang tercantum dalam Serat Bab Luru Ngelmu ini tidak disebutkan secara eksplisit sebagai konsep bibit, bobot, dan bebet. Kelima kriteria tersebut didefinisikan sebagai konsep kafaah atau kesetaraan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Meskipun demikian, kelima kriteria yang disebutkan dalam naskah tersebut tidak bertentangan dengan konsep bibit, bobot, dan bebet. Kelima kriteria yang ada bisa disebut sebagai penjabaran dari konsep bibit, bobot, dan bebet karena memiliki substansi yang sama.

Konsep bibit, bobot, dan bebet dalam Serat Bab Luru Ngelmu memiliki relevansi dengan upaya mengurangi potensi kasus perceraian. Pasangan yang memiliki riwayat kesehatan yang baik akan terhindar dari penularan penyakit genetik. Penyakit atau cacat fisik dalam kehidupan berumah tangga dapat menjadikan terjadinya perceraian. Pasangan yang memiliki status sosial yang setara akan memudahkan adaptasi dalam berkeluarga. Pasangan dengan latar belakang kehidupan keluarga yang hampir sama juga memudahkan proses

interaksi dan penyesuaian antara suami dengan istri. Pasangan yang memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam bidang agama juga cenderung memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan agama menjadi sendi utama dalam kehidupan manusia. Terakhir, pasangan yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap akan lebih harmonis dibandingkan dengan pasangan yang tidak memilikinya. Hal ini disebabkan karena penghasilan yang dimiliki dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Individu yang mempertimbangkan bibit, bobot, dan bebet dalam memilih pasangan dapat meminimalisir terjadinya perceraian karena mereka dapat menghindari faktor-faktor penyebab perceraian itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afolayan, A. (2018). The Ethnocentric Gaze: From Ethnology to Ethnophilosophy to "Africa". *South African Journal of Philosophy*, 312-321.
- Al-Anshari, S. Z. (2002). *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. (1986). *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Jilid IV*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Mubarrakfuri, S. S. (2010). *Tafsir Ibnu Katsir*. (M. Thalib, Penerj.) Jakarta: Yayasan Islam Ahlus-Shuffah & Pusat Studi Islam An-Nabawi.
- Al-Qulyubi, A. i. (2014). *Hasyiyyah Qulyubi wa 'Amirah Jilid III*. Jeddah: Maktabah Syamilah Ar-Raudah.
- Al-Syarbini, S. A.-K. (2014). *Mughni Al-Muhtaj Jilid IV*. Jeddah: Maktabah Syamilah Ar-Raudah.
- Ameliana, D., & Fakhria, S. (2022). Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 136-153.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 415-422.
- Daradjat, Z. (2005). *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fadloli, S. (2013). *Kesetaraan dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*. UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Gillman, L. (2014). Anancyism and The Dialectics of an Africana Feminist Ethnophilosophy: Sandra Jackson-Opoku's the River Where Blood is Born. *Hypatia*, 164-181.

- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2016). Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, 33-86.
- Harjianto, & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 35-41.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Ilham. (2022). HIV AIDS Sebagai Faktor Fasakh Nikah dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah. *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih*, 97-110.
- Jamil, M. (2016). Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam. *Ahkam*, 123-130.
- Kholik, K. (2019). Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1-26.
- Latifah, A. (2018). *Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo*. UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Lukas, R., & Sibero, H. T. (2015). Vitiligo. *Juke Unila*, 94-103.
- Mahmudah, A. (2016). Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi). *Diya al-Afkar*, 88-116.
- Masfiah, U. (2021). Bobot, Bibit, and Bebet in Choosing a Mate (A Study of Serat Warayagnya Manuscript by Mangkunegara IV). *International Symposium on Religious Literature and Heritage (ISLAGE 2021)* (hal. 341-348). Malang: Atlantis Press SARL.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 141-150.
- Munawwar, S. A., & Mustaqim, A. (2001). *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustain. (2023, May 26). Konsep Bibit, Bobot, dan Bebet serta Kafaah dalam Mengurangi Kasus Perceraian. (T. F. Muhammad, Pewawancara) Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.
- Mustawa, A. (2023, May 31). Konsep Bibit, Bobot, dan Bebet serta Kafaah dalam Mengurangi Kasus Perceraian. (T. F. Muhammad, Pewawancara) Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.

- Muzakki, A., & Hafshawati, H. (2021). Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 134-154.
- Oktaviani, M. I. (2010). *Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Ungkapan-ungkapan Jawa yang Berlatar Perkawinan*. Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Depok: Universitas Indonesia.
- Putri, A. M. (2023, February 14). *CNBC Indonesia Research*. Diambil kembali dari [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/research/20230214094141-128-413581/selamat-valentine-kementerian-pppa-catat-3000-kasus-kdrt](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230214094141-128-413581/selamat-valentine-kementerian-pppa-catat-3000-kasus-kdrt)
- Rismawati, D. (2013). Hubungan Antara Sanitasi Rumah dan Personal Hygiene dengan Kejadian Kusta Multibasiler. *Unnes Journal of Public Health*, 1-10.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh As-Sunnah*. Mesir : Darul Hadist.
- Shihab, M. Q. (2010). *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihin, P. (2021). Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 1-13.
- Siburian, B. (2019). Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017. *JIREH-Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, 31-39.
- Statistik, B. P. (2022, December 31). *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2022*. Diambil kembali dari [bps.go.id: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/3500/api\\_%20pub/VHpUK3MrOVd6dTJjcHdoQ1Z6TGlmUT09/da\\_04/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500/api_%20pub/VHpUK3MrOVd6dTJjcHdoQ1Z6TGlmUT09/da_04/1)
- Sudirman, S. A. (2018). Stres Kerja dengan Keharmonisan Keluarga pada karyawan. *Jurnal Al-Qalb*, 79-85.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, D. (2015). *Filologi Teori dan Penerapannya*. Malang: Madani.
- Umam, S., Arifin, M., & Tohari, K. (2023). Integrasi Konsep Kafa'ah Terhadap Peminangan Menurut Adat Jawa. *Fakta*, 14-21.
- Zuhaily, W. A. (1985). *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fik